

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Kasus Di Kabupaten Maros Tahun 2015-2018)



Skripsi Salah satu

Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ANDI MULKI ALAM

45 12 06 00 77

SKRIPSI

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2018


HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A.095/FH/UNIBOS/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Jumat, 15 Maret 2019 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Andi Mulki Alam** Nomor Pokok Mahasiswa **4512060077** yang dibimbing oleh **Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H.** selaku **Pebimbing I** dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku **Pebimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua : 1. Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H. (.....)

2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. 
(.....)

3. Hj. Suryana HAMid, S.H., M.H. (.....)

4. Basri Oner, S.H., M.H. 
(.....)

Persetujuan Pembimbing


Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa

Nama : ANDI MULKI ALAM
NIM : 45 12 06 00 77
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
NO. Pendaftaran Judul : A. 253/FH/UNIBOS/X/2018
Tanggal Pendaftaran Judul : 29 Oktober 2018
Judul Proposal : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Di Kabupaten Maros Tahun 2015-2018)


Makassar, 29 Oktober 2018

Disetujui,

Pembimbing I,


H. Abdul
Dr. Salam Siku.,SH., MH

Pembimbing II,


HJ Siti Zubaidah.,SH.,MH

Mengetahui,

Wakil Dekan Fakultas Hukum



PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar menerangkan bahwa :

Nama : Andi Mulki Alam

NIM : 4512060077

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. pendaftaran Ujian :

Tgl persetujuan Ujian :

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kabupaten Maros Tahun 2015-2018)

Telah disetujui skripsinya untuk dimajukan dalam ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S1)

Makassar, Maret 2019

Dekan Fakultas Hukum
UNIVERSITAS
BOSOWA



Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa yang telah memberikan kasih dan karunia-Nya berupa kesehatan dan kekuatan serta kesempatan sehingga hasil skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus di Kabupaten Maros Tahun 2015-2018*”’.

Dalam proses penyusunan skripsi ini berbagai hambatan dan rintangan yang penulis hadapi hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Namun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak semua hambatan dan rintangan tersebut dapat teratasi. Untuk itu dengan segala kerendahan hati dari lubuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada **Kaeng A. Alias (Alm) dan Etta A. Sunggu Tenri S,Pd** atas segala pengorbanan, kasih sayang, do’a yang tak pernah putus dan lelah keringat serta materi yang beliau berikan dengan segala ketulusan hati demi keberhasilan penulis.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. **Dr. Ruslan Renggong,SH.,MH** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
2. **Dr. Almusawwir, SH.,MH** selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
3. **Dr. Zulkifli Makkawaru.,SH.,MH** selaku Penasehat Akademik yang bersedia membimbing penulis selama berada dikampus.

4. **Dr.H.Abdul Salam Siku.,SH.,MH** selaku Pembimbing 1 yang telah bersedia meluangkan waktu dan fikirannya serta banyak memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. **Hj. Siti Zubaidah,SH.,MH** selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan fikirannya serta banyak memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. **Dr. Basri Oner, SH.,MH** selaku tim penguji yang telah banyak memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. **Hj. Suryana Hamid,SH.,MH** selaku penguji eksternal yang telah banyak memberikan saran kepada penulis.
8. Seluruh staff akademik **Kak Mega** dan **Ibu Pia** atas kerjasamanya selama ini
9. Kepada Kapolres Maros **AKBP Yohannes Richard** beserta jajarannya yang telah bersedia menerima dan membantu penulis selama penelitian berlangsung.
10. Sahabat seperjuangan dibangku kuliah Aco **Iswan Ishak, Asriani Arbullah** dan **Masita Yunus** yang selalu mendukung dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Saudara dan sepupu **Andi Abeng, Andi Immang** dan **Andi Basir** yang telah membantu dan mendukung tiada hentinya dalam penyelesaian skripsi ini.

12. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan baik itu dari segi materi maupun metodologinya. Untuk itu dengan rasa tanggung jawab ilmiah, penulis menerima saran dan kritikan dalam upaya perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Semoga baik semua pihak mendapat imbalan setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Makassar, Maret 2019

BOSOWA
penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana	8
2.2 Pengertian Kekerasan dan Jenis-jenis Kekerasan.....	15
2.3 Ruang Lingkup Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	23
2.4 Teori Terjadinya Tindak Pidana.....	24
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
3.1 Kondisi Lokasi Penelitian	28
3.2 Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	29
3.2 Data Polres Maros	30
3.3 Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya KDRT	34
3.4 Data Pengadilan Negeri Maros	32
3.4 Bentuk-bentuk Tindakan KDRT	42
3.5 Upaya-Upaya Penanggulangan KDRT	44
BAB 4 PENUTUP.....	44
4.1 Kesimpulan	48
4.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Rumah tangga adalah kelompok terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian pada setiap anggota keluarga. Keluarga adalah merupakan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak adalah merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan yang baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota atau individu yang ada dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi, dan sosial) oleh seluruh keluarga. Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri atau orang tua dengan anak merupakan hal yang lumrah dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik yang mulai dari awal perkawinan sampai meninggalkan dunia ini baik dan bahagia terus, namun konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti secara berlebihan, karena hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Yang menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, dan mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik. Atau dengan kata lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin terjadi dalam keluarga. Di sisi lain ada keluarga yang merasa frustrasi dan kurang bijak dalam mengambil keputusan sehingga masalah tersebut menjadi hal yang sangat besar yang kemudian berujung pada tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan pada anggota keluarga tersebut.

Berbagai pendapat, persepsi dan definisi mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Pada umumnya orang berpendapat bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah urusan intern rumah tangga. Sebagian orang memandang sebagai hal yang tabu apabila sampai ada campur tangan dari pihak di luar lingkup keluarga tersebut yang kemudian ikut dalam masalah yang sedang terjadi pada kehidupan rumah tangga keluarga tersebut. Misalnya, jika ada seorang anak yang dipukuli sampai babakbelur di dalam lingkup lingkungan rumahnya walaupun ia sudah berteriak minta tolong, orang akan tetap

merasa segan untuk memberikan pertolongan. Hal itu dikarenakan orang merasa tidak pantas apabila mencampuri urusan intern keluarga mereka.

Berbagai kasus mengenai tindak kekerasan yang terjadi pada suatu keluarga dan kemudian berujung fatal, terkuat dalam berbagai media yang beredar dalam masyarakat. Dan kemudian telah menjadi suatu tern bahwa masyarakat dan aparat berpendapat bahwa diperlukan adanya suatu undang-undang yang tegas sebagai landasan untuk bertindak apabila sewaktu-waktu terjadi tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di dalam kehidupan suatu keluarga.

Sementara wujud kepedulian pemerintah Indonesia terhadap maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah dengan disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) yang secara jelas dan tegas mengatur sanksi bagi pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun belum dapat dikatakan memberikan hasil yang memuaskan karena perilaku kejahatan pada umumnya dapat timbul karena berbagai masalah seperti : ekonomi, sosial, politik dan banyak hal lainnya. Hal itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi hampir di seluruh negara-negara di dunia sehingga kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut menjadi masalah global yang kerap mengenyampingkan Hak Asasi Manusia (HAM).

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan kekerasan dalam rumah tangga tersebut, dengan mengkaitkan beberapa aspek seperti wilayah,

ekonomi, tingkat pendidikan pekerjaan dalam sistem pergaulan hidup masyarakat yang berada di Kabupaten Maros yang merupakan salah satu Kabupaten yang berbatasan langsung dengan kota Makassar yang memiliki 14 (empat belas) Kecamatan dan masih tergolong daerah yang cukup rawan akan berbagai macam tindak kejahatan, khususnya kejahatan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) sebagai permasalahan di alami masyarakat yang kemudian penulis tuangkan dalam tulisan skripsi, dengan judul : **“TINJAUANKRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANAKEKERASAN DALAMRUMAH TANGGA” (Studi Kasus Di Kabupaten Maros Tahun 2015-2018).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Maros?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Maros ?\

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Maros

2. Untuk mengetahui bentuk tindakan pidana kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi dikalangan masyarakat di Kabupaten Maros
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengurangi/menanggulangi tindakan kekerasan dalam rumah tangga

1.3.2 Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan penulis dan pembaca tentang fenomena kekerasan dalam rumah tangga
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi para pengambil keputusan, khususnya bagi para penegak hukum, sehingga ada upaya peningkatan kemampuan bagi para penegak hukum dalam penyelesaian masalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode kualitatif agar lebih dapat menggali informasi secara lebih luas dan detail dalam pemaparan hasil penelitian. Di samping itu penelitian dengan pendekatan metode kualitatif adalah merupakan prosedur penelitian yang diharapkan dapat menciptakan data yang obyektif, valid, dan efektif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang atau pelaku sehingga penyampaian informasi dari penulis ke pembaca dapat diterima sebagai suatu pengalaman. Dari pendekatan metode kualitatif tersebut dapat diartikan bahwa segala informasi yang diperoleh merupakan bentuk penjelasan yang diperoleh dari hasil penelitian yang akan dilakukan di lokasi penelitian yang telah ditentukan. Penelitian ini adalah penelitian yang mengarah kepada studi kasus, yaitu suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau

mengimplementasikan suatu kasus (case) dalam konteks natural tanpa adanya suatu intervensi dari pihak lain.

1.4.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Kabupaten Maros. Peneliti tertarik memilih lokasi ini karena disamping peneliti sudah mengetahui betul wilayah ini, juga informasi yang diperoleh dari tokoh masyarakat dan instansi pemerintah terkait seringkali terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1.4.2 Data Yang Diperlukan

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1.4.3 Data primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini,

1.4.4 Data Sekunder, adalah data yang diperoleh melalui penelitian pustaka (*library research*) dengan cara membaca literatur berupa buku, tulisan ilmiah, buku—buku ilmu hukum, aturan perundang-undangan, Koran, majalah, dan lain sebagainya yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

1.4.3.1 Wawancara

Penelitian lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data primer secara langsung pada objek-objek atau sumber data, sehingga untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif, dilaksanakan penelitian

lapangan dengan melakukan wawancara terbuka pada pihak-pihak yang terkait.

1.4.3.2 Menyebarkan Angket (Kuesioner)

Penelitian dengan menyebarkan angket (kuesioner) dilakukan untuk mencari informasi kepada responden dengan mengajukan kumpulan pertanyaan yang tertulis mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

1.4.4 Analisis Data

Selain semua data terkumpul yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kuantitatif maupun dengan cara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang logis selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

- 3 (P.A.F Lamintang 1997:16). Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

Di dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat ditemukan dalam beberapa buku hukum pidana dan beberapa perundang-undangan hukum pidana, yaitu : peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana. Dalam peraturan perundang-undangan hampir semua menggunakan istilah tindak pidana, tetapi tidak ada keterangan lebih jauh tentang maksudnya.

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolusdelicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culposedelicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

2.1.1 Unsur-unsur Tindak Pidana

(Moeljatno 2008 Asas-asas Hukum Pidana. Hal :78-80) Hukum pidana berpokok pada dua hal, yaitu perbuatan yang dapat di pidana (*Verbrechen/crime* atau perbuatan jahat) dan pidana. Perbuatan pidana harus dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) Dalam arti kriminologi: disebut juga sebagai perbuatan jahat, sebagai gejala masyarakat di pandang secara konkrit sebagaimana terwujud dalam masyarakat, ialah perbuatan manusia yang memperkosa/menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkreto.
- 2) Dalam arti hukum pidana: ialah perbuatan pidana dalam wujud in abstracto dalam peraturan-peraturan pidana.

Dalam tindak pidana terdapat dua unsur yaitu:

Unsur subyektif dan unsur obyektif.

Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana atau yang berhubungan dengan diri pelaku serta termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Sedangkan dalam pertanggungjawaban pidana terdapat dua unsur yaitu adanya kesalahan (kesengajaan/kealpaan) dan kemampuan bertanggungjawab. Definisi kesalahan bertalian dengan dua hal, yaitu sifat dapat dicelanya (*verwiltbaarheid*) perbuatan dan sifat dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum.

Menurut (Moeljatno.2008 hal:80) orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dapat dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang dapat merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut.

(P.A.F Lamintang 1997.hal 158). Kesengajaan adalah perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Ada dua (2) teori kesengajaan yaitu:

- a) *Wills Theorie* (teori ini menitik beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat).
- b) *VoorstellingTheorie* (teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui serta apa yang akan terjadi pada waktu akan berbuat).

Kemudian dalam kesengajaan dari kesadaran terdiri dari dua (2) yaitu kesengajaan berwarna, artinya dalam kesengajaan tersimpul adanya kesadaran tentang sifat melawan hukumnya perbuatan, dan kesengajaan tidak berwarna artinya dalam kesengajaan cukup apabila yang berbuat menghendaki perbuatannya.

Tiga (3) corak kesengajaan (P.A.F Lamintang 1997hal107-108-109) yaitu:

- a) Kesengajaan sebagai maksud, yaitu dalam hal ini kesengajaan ditujukan langsung pada maksud yang dikehendaki pelaku;
- b) Kesengajaan sebagai keharusan, yaitu kesengajaan ditujukan pada maksud tertentu, tetapi untuk mencapai maksud tertentu harus timbul akibat lain yang tidak menjadi maksud si pelaku;
- c) Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada maksud tertentu, tetapi pelaku telah berpikir bahwa jika maksud itu terwujud ataupun tidak terwujud ada kemungkinan akibat lain yang akan terjadi.

Kemudian, Kealpaan (A.S Alam. Pengantar Kriminologi 2010) hlm. 73-76) dalam kealpaan pada diri pelaku terdapat: Kekurangan pemikiran yang diperlukan; Kekurangan pengetahuan yang diperlukan; Kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan.

Dalam kealpaan, ada dua (2) syarat untuk adanya kealpaan yaitu: tidak adanya penghati-hati dan tidak adanya penduga-duga. Ada dua (2) macam kealpaan yaitu kealpaan yang di sadari (apabila pembuat menyadari tentang apa yang diperbuat beserta akibatnya, tetapi ia berpikir akibat itu tidak akan timbul) dan kealpaan yang tidak disadari yaitu pembuat tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya akibat, padahal seharusnya pelaku dapat menduga sebelumnya.

(A.S Alam Pengantar Kriminologi 2010) definisi pertanggungjawaban seperti yang telah diutarakan oleh van Hamel telah memberi ukuran mengenai kemampuan bertanggungjawab yang meliputi tiga hal: pertama, mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatan; kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Pertanggungjawaban pidana atau liability sangat lekat dengan tindak pidana. Hal ini disebabkan karena tanpa adanya tindak pidana maka tidak akan menimbulkan pertanggungjawaban pidana sehingga adanya sanksi bagi yang memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Dalam hal menentukan seseorang bersalah atau tidak, maka akan dilihat adanya kesalahan serta adanya perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum atau sering disebut bersifat melawan hukum. Jikalau suatu tindak pidana telah memenuhi rumusan delik di dalam undang-undang hal itu harus di lihat bahwa seseorang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dalam hukum pidana di kenal asas *geenstrafzonderschuld* yang artinya tidak dapat di pidana tanpa ada kesalahan.

Memperhatikan uraian di atas, maka dalam tindak pidana terdapat dua unsur tindak pidana yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif, yang oleh (P. A. F. Lamintang 1997. hlm. 193). dijelaskan sebagai berikut:

Unsur-unsur subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁷ Unsur-unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu (Adami Chazawi, 2002: hal.69) adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;

3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

Sifat melawan hukum selalu dianggap sebagai syarat di dalam setiap rumusan delik walaupun unsur tersebut oleh perumus undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

2.2 Pengertian Kekerasan dan Jenis-jenis Kekerasan

2.2.1 Pengertian Kekerasan

Menurut penjelasan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Adam Chazawi, 2002 hal: 51) penganiayaan atau tindak kekerasan adalah:

1. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan orang lain.
2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan pada orang lain.

Dalam pengertian legal tindak kekerasan menurut sueTitus Reid sebagaimana dikutip (Toposantoso dan Eva achjanizulva, 2017 hal:21) adalah:

Suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hokum, kecuali jika unsure unsure yang di tetapkan oleh hokum ktiminl atau hokum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan.

3. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 1 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Undang-Undang ini yang di maksud dengan:
 1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,psikologis, dan/atau penelantara rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,pemaksaan,atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum criminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau untuk pelanggaran hukum yang ringan.

Kekeraan dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dari uraian diatas tampaklah bahwa batasan dan pengertian dan tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atas perbuatan yang melanggar undang undang hal ini adalah hukum pidana.

Batasan tindak kekerasan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang undang saja tetapi juga merupakan tindakan yang berterjanagn *conduct norms*, yang tindakan bertentangan dengan norma norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang undang.

Dalam kaitannya dengan pengertian tersebut Mannheim menggunakan istilah *morally wrong* atau *Deviant Behaviors* untuk tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan norma norma social, walaupun belum diatur dalam undang undang (hukum pidana). Sedangkan istilah *legally wrong*

atau *crime* untuk menunjuk setiap tindakan yang melanggar undang undang atau hukum pidana.

Keterbatasan pengertian atau definisi secara legal tersebut juga disadari oleh reid dalam (Adam chazawi,2002 hal: 65) dalam uraian uraian selanjutnya ada kecenderungan pendapat para pakar ilmu social bahwa pembatasan studi tentang tindak kekerasan dan pelaku terhadap seseorang yang dihukum karena melanggar hokum pidana adalah tentu terbatas jika tarik untuk mengetahui mengapa seseorang cenderung bertingkah laku merugikan masyarakat, kita harus keluar dari definisi yang ketat. Kita harus juga memasukan tingkah laku yang disebut kekerasan tapi tidak dihukum jika di perbuat.

Seorang kriminolog Thorsten sellin dalam (Adam Chazawi,2002. Hal: 65) mengatakan:

Ada pendekatan yang lain yaitu normanorma tingkah laku yang terbentuk melalui interaksi social dalam kelompok. Norma norma ini di defenisikan secara social, berbeda pada setiap kelompok dan tidak perlu di jadikan hokum tertulis. Sellin dengan demikian lebih suka untuk menunjukkan pelanggaran norma tingkah laku sebagai tingkah laku yang abnormal dari pada memberikan defenisi tindak kekerasan.

Terlepas dari belum adanya keseragaman konsep tentang tindak pidana kekerasan itu sendiri pada dasarnya usaha pendefenisian adalah penting dan harus merupakan usaha yang mendahului studi tentang tindak kekerasan itu sendiri.

2.2.2 Jenis-jenis Kekerasan

Menurut Pasal 5 Undang – Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga :

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual; atau
4. Penelantaran Rumah Tangga.

1. Kekerasan Fisik Menurut Pasal 6 dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), kekerasan fisik adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Adapun klasifikasi lain dari kekerasan fisik menurut yaitu;

Kekerasan fisik berat

1. Cedera berat
2. Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
3. Pingsan
4. Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati
5. Kehilangan salah satu panca indera.
6. Mendapat cacat.
7. Menderita sakit lumpuh.
8. Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih
9. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan
10. Kematian korban.

Yang di maksud Kekerasan Fisik menurut (Sunarto 2009 hal.98) dalam bukunya yang berjudul Televisi, Kekerasan dan Perempuan. Menjelaskan Kekerasan fisik adalah kekerasan yang di lakukan oleh pelaku terhadap korban dengan cara memukul, menampar, mencekik, melempar

barang ketebuh, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau dengan alat/senjata, menganiaya, menyiksa dan membunuh.

Kekerasan fisik ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan:

1. Cedera ringan
2. Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat
3. Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.

2. Kekerasan Psikis Menurut Pasal 7 dari Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), kekerasan psikis adalah sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Adapun klasifikasi lain dari kekerasan Psikis yaitu;

Ratna Batara Murti, Direktur LBH APIK, Sebagaimana di kutip (Republika www.fanind.com) Kekerasan psikis berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut:

1. Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun.
2. Gangguan stres
3. Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis) pasca trauma.
4. Depresi

5. Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya berat atau destruksi diri

6. Bunuh diri

Ratna Batara Murti, Direktur LBH APIK, sebagaimana di kutip (Republika www.fanind.com) Kekerasan psikis ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis, yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal berikut ini:

1. Ketakutan dan perasaan terteror
 2. Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak
 3. Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual
 4. Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis)
 5. Fobia
3. Kekerasan Seksual atau depresi temporer Kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) seringkali terjadi tetapi dianggap tidak mungkin sehingga selalu diabaikan. Menurut Pasal 8 dari UndangUndang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), kekerasan seksual yaitu:
- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
 - b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Adapun klasifikasi lain dari Kekerasan Seksual yaitu;

Kekerasan seksual berat, berupa:

1. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
 2. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
 3. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
 4. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
 5. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
 6. Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.
- c. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.

Menurut Komisi Nasional (Komnas) Perempuan dikutip oleh Adinda Rudystina (www.fanind.com) Kekerasan seksual ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.

4. Kekerasan Ekonomi Kekerasan ekonomi mencakup penelantaran dalam rumah tangga dan juga mengakomodasi pelanggaran bekerja yang menyebabkan ketergantungan ekonomi. Menurut Pasal 9 dari Undang-

Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), kekerasan ekonomi meliputi:

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut . Adapun klasifikasi lain dari Kekerasan Ekonomi yaitu;
 - a) Kekerasan ekonomi berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:
 1. Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.
 2. Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya.
 3. Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.
 - b) Kekerasan ekonomi ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

2.3 Ruang Lingkup Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ruang lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Lingkup keluarga atau rumah tangga meliputi, suami, istri, anak dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut.

Setiap orang dalam rumah tangga berpotensi menjadi korban kekerasan, siapapun yang merasa ter subordinasi dan menerima perlakuan kekerasan oleh pihak lain dalam rumah tangga tersebut. Sehingga korban kekerasan dalam rumah tangga bisa saja suami, istri, anak, anggota keluarga yang hidup dalam rumah tangga dan orang yang bekerja dalam rumah tangga, misalnya pembantu rumah tangga.

Undang-Undang PKDRT ini menyebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat 1)

Yang termasuk cakupan rumah tangga menurut Pasal 2 UU-PKDRT adalah:

1. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);

2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebut di atas karena hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan (Ps 2 (2)).

2.4 Teori Terjadinya Tindak Pidana

Menurut Bonger dikutip oleh (Abintoroprakoso. 2013 hal:11).

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas luasnya (kriminologititeoretis atau murni). Walfgang dikutip oleh (WahjuMuljono, 2012, hal:35) membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi yang di tunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi criminal (criminal aetilogy) adalah ilmu yang memiliki atau membahas asal usul atau sebab sebab kejahatan (kuasa kejahatan).

(LilikMulyadi, 2012, hal:95) mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan factor-faktor yang harus di perhatikan dalam pembuatan hokum.
2. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses pradilan pidana dan reaksi masyarakat.

Adapun teori-teori yang memaparkan beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, oleh (Abintoroprakoso, 2013, hal:11) yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori kriminologi konvensional
 - a. Teori cesarelambroso menyatakan bahwa kejahatan disebabkan adanya faktor bakat yang ada pada diri si pelaku (*a born criminal*)
 - b. Teori Bonger memaparkan ada tujuh macam penyebab kejahatan yaitu terlantarnya anak-anak, kesensaraan, nafsu ingin memiliki, demoralisasi seksual, alkoholoisme, rendahnya budi perkerti dan perang.
 - c. Teori SoedjonoDirjosisworo, secara kronologis menghubungkan tindakan criminal dengan beberapa faktor sebagai penyebabnya.
 - d. Teori di tasuk setan, merupakan usaha upaya mencari kejahatan yang secara wajar tidak menerima teori dirasuk setan, namun masih beranggapan bahwa penyebab kejahatan dari luar kemauan si pelaku.
 - e. Teori psikologis hedonistis, menerangkan bahwa manusia mengatur prilakunya atas dasar pertimbangan demi kesenangan dan penderitaan sehingga penyebab kejahatan terletak pada pertimbangan rasional si pelaku.
 - f. Teori kesempatan dari Lacassagne, menyatakan bahwa masyarakat yang member kesempatan untuk berbuat jahat.
 - g. Teori Van Mayrs, menerangkan bahwa kejahatan bertambah bilamana harga bahan pokok naik dan sebliknya.
 - h. Teori Ferry, menerangkan bahwa sebab kejahatan terletak pada lingkungan social, lingkuan fisik dan keturunan.
 - i. Teori Charles Gorning, menyatakan bahwa kerusakan mental adalah faktor utama dalam criminal, sedangkan kondisi social berpengaruh sedikit terhadap criminal.
- 2) Teori Kriminologi modern
 - a. Teori asosiasi diferensial (*differential assorciatin theory*) dari GebrielTarde menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan tindakan yang ada dalam masyarakat.
 - b. Teori Tegang atau anomi, (*strain theory*) dari Emile Durkheim, menerangkan bahwa dibawah kondisi social tertentu norma-norma social tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas pelaku.

- c. Teori kontrol sosial (*social control theory*) merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhtwal pengendalian perilaku manusia yaitu *delinquency* dan kejahatan terkait dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, yaitu struktur, keluarga, pendidikan dan kelompok dominan.
- d. Teori sub-budaya (*sub-culture theory*) dari Albert K. Cohen, memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai budaya masyarakat.
- e. Teori diri sendiri (*the self-theories*) dari Carl Roger, menitikberatkan kriminalitas pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan,
- f. Teori psikoanalisis (*psycho-analytic theory*), yaitu tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku kriminal dengan hati nurani (*conscience*) yang begitu menguasai sehingga menimbulkan rasa bersalah atau begitu lama sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi.
- g. Teori netralisasi (*the techniques of neutralization*) berasumsi bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya dan bahwa di masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik di dalam kehidupan masyarakat dan menggunakan jalan layak untuk mencapai hal tersebut.
- h. Teori teori dari perspektif Biologis dan psikologis (Toposantoso-Eva AchjaniZulfa hal 57-58). sama-sama memiliki asumsi bahwa tingkah laku kriminal disebabkan oleh beberapa kondisi fisik dan mental yang mendasari yang memisahkan penjahat dan bukan penjahat. Mencari, mencoba mengidentifikasi “macam manusia” mana yang jadi penjahat dan mana yang bukan.

Teori-teori tersebut menjelajah pada kasus-kasus individu, tetapi tidak menjelaskan mengapa angka kejahatan berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, di dalam satu wilayah yang luas, atau di dalam kelompok-kelompok individual.

Berbeda dengan teori-teori tersebut di atas, teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan

social. Teori-teori ini dalam dikelompokkan menjadi tiga kategori umum yaitu strain, cultural deviance (penyimpangan budaya) dan social control (control social).



BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Kondisi Lokasi Peneliti

Luas Wilayah kabupaten Maros 1619,11 KM² yang terdiri dari 14 (empat belas) kecamatan yang membawahi 103 Desa/kelurahan, Kabupaten Maros merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan ibukota propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini adalah Kota Makassar dengan jarak kedua kota tersebut berkisar 30 km dan sekaligus terintegrasi dalam pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata. Dalam kedudukannya, Kabupaten Maros memegang peranan penting terhadap pembangunan Kota Makassar karena sebagai daerah perlintasan yang sekaligus sebagai pintu gerbang Kawasan Mamminasata bagian utara yang dengan sendirinya memberikan peluang yang sangat besar terhadap pembangunan di Kabupaten Maros dengan luas wilayah 1.619,12 km² dan terbagi dalam 14 wilayah kecamatan. Kabupaten Maros secara administrasi wilayah berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara: berbatasan dengan Kabupaten Pangkep
2. Sebelah Timur: berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Bone
3. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kota Makassar
4. Sebelah Barat: berbatasan dengan Selat Makassar.

Demikian pula sarana transportasi udara terbesar di kawasan timur Indonesia berada di Kabupaten Maros sehingga Kabupaten ini menjadi tempat

masuk dan keluar dari dan ke Sulawesi Selatan. Tentu saja kondisi ini sangat menguntungkan perekonomian Maros secara keseluruhan..Seluruh wilayah administrasi Kabupaten Maros berada di bawah kekuasaan Hukum Polres Maros sebagai salah satu dari sekian elemen pelaksana utama Kewilayahan Polres Maros dan sebagai perpanjangan dari Polda Sulawesi Selatan ditingkat Kabupaten yang bertugas menyelenggarakan tugas-tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan memberikan perlindungan, bimbingan, dan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Maros.

3.2. Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Data Membahas masalah kekerasan bukanlah hal yang mudah, sebab kekerasan pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang, misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, yang penyebabnya bermacam-macam.

Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga serta upaya penanggulangannya, maka perlu diketahui terlebih dahulu data-data tentang kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Maros. Maka penelitian ini hanya akan menyajikan data periode 2015 – 2018.

Bertolak dari aspek kriminologis serta beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh para pakar pada bab sebelumnya dalam kaitannya terhadap lokasi penelitian yang tentunya telah memberikan acuan dan kerangka berfikir bagi penulis, maka penulis juga menerangkan bahwa data Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Maros yang penulis akan tinjau adalah data

yang bersifat kuantitatif, yang diperoleh dari dua instansi penegak hukum yang penulis sebutkan di atas dan penulis paparkan sebagai berikut :

3.3. Data Polres Maros

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh dari Polres Kabupaten Maros Tahun 2015 sampai dengan 2018 tercatat jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya yang di laporkan ke Polres Maros sebanyak 58 kasus. Dan dari 58 kasus tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pihak yang berwenang semuanya adalah bentuk kekerasan fisik. Untuk lebih jelasnya maka penulis akan mengemukakan data-data yang dimaksud ke dalam bentuk tabel : Data Kasus Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Maros Laporan Polisi Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 Satuan Reskrim Polres Maros.

TABEL 1

Data Laporan Polres Maros Tahun 2015-2018 Unit Reskrim Polres Maros

No	Tahun	Kasus Dilaporkan	Damai (Cabut Laporan)	Dilimpahkan ke Pengadilan
1	2015	18	9	9
2	2016	16	10	6
3	2017	24	14	10
4	2018	-	-	-
	Jumlah	58	33	25

Sumber : Bareskrim Polres Maros (01-03-2015 s.d 2018)

Berdasarkan tabel di atas, maka pada tahun 2015 terdapat 18 (delapan belas) kasus tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan ke Polres Maros Kota Maros. Dari jumlah tersebut, ada 9 (Sembilan) kasus yang dapat

diselesaikan dengan jalan damai (mencabut laporannya), dan selebihnya yaitu 9 (sembilan) kasus tindakan KDRT dilimpahkan ke pengadilan untuk penyelesaian selanjutnya.

Menurut data yang di diperoleh peneliti terkait KDRT di wilayah hukum Kabupaten Maros pada tahun 2016, maka terdapat 16 (enam belas) kasus yang dilaporkan ke pihak kepolisian, dalam hal ini Polros Maros Kota Maros. Dari jumlah tersebut, 10 (sepuluh) diantaranya diselesaikan melalui jalan damai atau mencabut laporannya dan yang lainnya, yaitu 6 (enam) kasus dilimpahkan ke pengadilan. Jika dibandingkan dengan kasus KDRT yang terjadi pada tahun 2015, yaitu sebanyak 18 kasus dan pada tahun 2016 terdapat 16 kasus, maka terdapat penurunan tindak kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 15,5 % tahun 2016.

Memperhatikan tabel di atas terdapat 24 kasus KDRT kurun waktu Januari s.d. Desember 2017, hal menunjukkan bahwa pada tahun 2017 terjadi peningkatan tindakan kriminal kekerasan dalam rumah tangga dari tahun-tahun sebelumnya. Dari 24 kasus tersebut, 14 kasus diantaranya diselesaikan dengan jalan damai, dan 10 kasus dilimpahkan ke Pengadilan untuk diproses. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka terjadi peningkatan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang cukup tinggi pada tahun 2017, yaitu 33,33% dari tahun sebelumnya.

Memperhatikan tabel diatas tidak terdapat kasus KDRT kurun waktu Januari s.d Desember 2018 , hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018 telah terjadi penurunan tindakan kriminal kekerasan dalam rumah tangga dari tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan seluruh tabel di atas maka jumlah keseluruhan perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga dari tahun 2015 sampai 2018 unit Reskrim Polres Maros mencapai 58 kasus di antaranya yang berhasil diselesaikan melalui upaya jalan damai sebanyak 33 kasus. Selebihnya yakni 24 kasus dilanjutkan prosesnya ke pengadilan untuk diselesaikan melalui upaya hukum pengadilan

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat sejumlah kasus yang ada dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, yaitu tahun 2015 sampai dengan 2018 Pada tahun 2015 terdapat 24 kasus KDRT yang diputus di Pengadilan Negeri Maros. Sedangkan pada tahun 2016, ada 36 kasus yang diputus, dan jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang diputus pada tahun sebelumnya, maka terdapat kenaikan sekitar 5,88% tahun 2016. Kemudian untuk tahun 2017 ada 19 kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Marosr, di sini terdapat penurunan jumlah kasus KDRT sekitar 47,22%, dan pada tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah kasus, yaitu 39 kasus yang di putus atau naik sekitar 105,26%. Dan pada tahun 2018 tidak terdapat kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Maros.

3.4. Data Pengadilan Negeri Maros

Sebelum penulis memaparkan data kasus kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang pernah ditangani oleh pihak Pengadilan Negeri Maros, maka terlebih

dahulu penulis jelaskan bahwa lokasi penelitian berdasarkan judul skripsi penulis adalah di Polres Maros, namun untuk mengetahui dan memahami upaya-upaya penanggulangan Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih jauh maka penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Maros. Sehingga menjadi jelas kepada kita semua sampai sejauh mana proses penyelesaian hukumnya kasus-kasus yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Maros.

TABEL 2

Data Kasus Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2011 Sampai dengan Tahun 2014.

NO.	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1.	2015	9	putus
2.	2016	6	Putus
3.	2017	10	Putus
4.	2018	0	Putus
	Jumlah	25	Putus

Sumber: Pengadilan Negeri Maros

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat sejumlah kasus yang ada dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, yaitu tahun 2015 sampai dengan 2018. Pada tahun 2015 terdapat 9 kasus KDRT yang diputus di Pengadilan Negeri Maros. Sedangkan pada tahun 2016, ada 6 kasus yang diputus, dan jika dibandingkan dengan jumlah

kasus yang diputus pada tahun sebelumnya, maka terdapat kenaikan sekitar 5,88% tahun 2016. Kemudian untuk tahun 2017 ada 16 kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Maros, di sini terdapat kenaikan jumlah kasus KDRT sekitar 47,22%, dan pada tahun 2018 terjadi penurunan jumlah kasus, yaitu 2 kasus yang di putus atau turun sekitar 20,26%.

3.5. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya KDRT

Setelah penulis memaparkan data mengenai perkembangan tingkat Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir yang penulis peroleh dari instansi yang terkait yakni, Kepolisian Polres Maros, maka sampailah penulis pada faktor-faktor penyebab Terjadinya Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Maros kota Maros. Masalah KDRT di Kabupaten Maros bukanlah hal yang baru untuk diperbincangkan, meskipun tempatnya berbeda akan tetapi faktor penyebabnya rata-rata sama.

Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Maros, maka penulis melakukan wawancara dengan salah satu anggota Kepolisian Polres Maros yaitu KanitReskrim Polres Maros, Bapak IPDA Deni Eko Prasetyo, SIK, adapun hasil wawancara yang dilakukan kepada KanitReskrim Polres Maros yaitu Bapak IPDA Deni Eko Prasetyo, SIK , wawancara tanggal (05/03/2019), mengenai faktor-faktor penyebab Terjadinya Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Maros disebabkan oleh 4 faktor yakni :

2.2.2 Orang Ketiga

Kurangnya komunikasi antara suami dan istri menimbulkan sikap saling tidak jujur, tidak percaya, tidak terbuka, dan lain-lain yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, sehingga salah satu pihak yang merasa tidak dihargai mencari pelampiasan misalnya salah satunya dengan menjalin hubungan dengan orang ketiga sehingga lambat laun memicu suatu permasalahan dalam hubungan rumah tangga dan mengakibatkan hilangnya kondisi harmonis dan mengundang masalah, seperti pertengkaran dan bahkan terkadang sampai berujung atau berakhir dengan kekerasan dan kehancuran mahligai dalam rumah tangga.

2.2.3 Faktor Ekonomi

Perilaku kejahatan dalam rumah tangga pada umumnya tidak terlepas dari pengaruh ekonomi atau status social ekonomi yang rendah dan sangat lemah, faktor materi atau uang merupakan faktor yang kadang kala terbukti paling besar peranannya dalam memungkinkan timbulnya suatu kejahatan. Faktor ekonomi tidak hanya mempengaruhi masyarakat secara luas akan tetapi lebih jauh kedalam bahkan sampai pada hubungan rumah tangga, tidak memandang status, seperti biologis ataupun fisik, karena pada hakikatnya setiap individu selalu ingin memenuhi kebutuhannya masing-masing, hal ini biasanya kerap mewarnai suatu perselisihan dalam hubungan berumah tangga, yang memicu timbulnya berbagai macam kejahatan yang salah satunya seperti kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, yang hingga kini cukup banyak menimbulkan korban bagi kaum perempuan.

2.2.4 Minuman Keras

Minuman Keras merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan, termasuk dalam hal ini kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, dan apabila dikaitkan dengan kondisi Kecamatan Tallo yang masih tergolong daerah tertinggal dimana masih banyak perumahan-perumahan kumuh dan kondisi masyarakat yang umumnya masih memiliki pendapatan minim dan tingkat kesadaran rendah ditambah dengan budaya yang terbelah masih cukup kental, dimana minuman keras masih dianggap sebagian orang sebagai alternatif pemecahan masalah yang mereka alami di lingkungan sekitar, akan tetapi terkadang semua itu terlampaikan di rumah dan kemudian yang menjadi sasaran adalah keluarganya, akibat berada dibawah pengaruh minuman keras dan segala tindakannya diluar control mereka sendiri yang pada akhirnya menimbulkan masalah dan mempengaruhi ke harmonisan keluarga, dan menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Seperti kekerasan fisik dalam rumah tangga dan lain-lain.

2.2.5 Terdesak, Tersiksa dan Terpaksa

Posisi laki-laki sedemikian dominan seringkali menyebabkan dirinya menjadi penguasa ditengah-tengah lingkungan keluarganya, bahkan pada saat laki-laki melakukan kekerasan dalam rumah tangga tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Karena perilakunya tersebut dianggap sebagai hak istimewa yang secara kodrat melekat pada diri mereka. Hal ini merupakan salah satu persoalan yang mengakibatkan banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan penganiayaan

Dalam rumah tangga biasanya, merasa tertekan dan tersiksa, atas apa yang di deritanya dalam kehidupannya, sehingga dalam keadaan terdesak dan tersiksa ia terpaksa harus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum ataupun kodratnya, misalnya kekerasan yang dilakukan oleh perempuan, seperti melakukan penganiayaan atau bahkan pembunuhan dalam rumah tangganya sendiri.

Untuk lebih mengetahui dan memperkuat hasil wawancara yang disampaikan oleh pihak Kepolisian, maka pada penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan Pelaku Kekerasan dalam rumah tangga dan juga kepada responden, yaitu dengan cara menyebarkan angket atau kuesioner sebanyak 50 lembar dengan sasaran yang di bagikan adalah pegawai negeri sipil.

—Laki-laki berinisial (HS), wawancara (Tanggal 06-03-2019), dan korbannya adalah istrinya berinisial (S). Peristiwa ini bermula ketika ada seseorang yang melakukan SMS kepada HS (suaminya) yang isi SMSnya adalah memberitahukan bahwa istrinya (S) telah berselingkuh dengan seseorang berinisial (HH). Ketika SMS tersebut dikonfirmasi kebenarannya kepada sang istri, sang istri mengatakan bahwa itu hanya teror belaka dan tidak benar, itu hanya mau merusak keluarga saja. Pada suatu hari SMS yang sama datang lagi, yang inti SMS tersebut adalah bahwa kalau bapak (HS) tidak percaya bahwa istri bapak selingkuh, maka sekarang datanglah ke alamat seperti yang saya tunjukkan di SMS tadi. Setelah saya membaca SMS tersebut saya langsung menuju ke alamat seperti yang ditunjukkan tadi, saya bersama saya punya anak (R) dan setelah saya sampai di sana saya jumpai istri saya (S) sedang bersama dengan seorang laki-laki. Saya tidak pukul di tempat dimana kejadian. Nanti setelah sampai di rumah saya tanya kembali dan masih tetap menyangkal. Ia (S) mengatakan bahwa itu adalah teman biasa saja. Saya mulai marah dan naik pitam, sehingga tanpa saya sadari saya langsung memukul. Istri saya (S) tidak terima diperlakukan seperti itu dan akhirnya saya dilapor ke Polres Maros, begitu kejadiannya.

Sampai pada hari ini peneliti sudah mewawancarai pelaku tindak tindak kekerasan dalam rumah tangga masih di mintai keterangan oleh pihak penyidik Polres Maros.

Table 3

Pertanyaan kuesioner kepada responden

No	Pertanyaan	jawaban responden	Jumlah
1	Apakah anda pernah mendengar tindak Kekerasan dalam rumah tangga	Ya Tidak	50 Responden 100 % menjawab Ya
2	Jenis apakah yang pernah terjadi Kekerasan fisik Kekerasan ekonomi Kekerasan finansial Kekerasan seks	Ya Tidak	50% 30% 20% 0%
3	Apakah anda mengetahui sebab terjadinya kekerasan	Ya Tidak	50% 50%
4	Apakah anda tahu ada undang-undang dasar yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga?	Ya Tidak	30% 70%

Berdasarkan data kuesioner yang dibagikan oleh peneliti 50 responden (100%) pernah mendengar Kekerasan Dalam Rumah Tangga, berdasarkan jenis kekerasan dalam rumah tangga 25 responden (50 %) mengakui pernah mengalami kekerasan secara fisik, kekerasan seksual 0 responden (0 %), 10 responden (20%) pernah mengalami kekerasan finansial, dan selebihnya 15 responden (30 %) pernah mengalami kekerasan ekonomi.

Berdasarkan data kuesioner yang mengetahui tentang adanya undang-undang dasar yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 25 responden (50 %) yang mengetahui adanya undang-undang dasar yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga dan selebihnya sebanyak 25 responden (50%) yang tidak mengetahui tentang adanya undang-undang kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan data kuesioner yang dibagikan oleh peneliti kepada 50 responden 100 % mengetahui sebab-sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Maka dari hasil kuesioner yang telah dibagikan oleh peneliti kepada responden, peneliti mengambil kesimpulan dari 50 responden terdapat 25 responden yang pernah mengalami kekerasan fisik, 10 responden yang pernah mengalami kekerasan finansial, dan 15 responden yang pernah mengalami kekerasan ekonomi, dan tidak ada responden yang pernah mengalami kekerasan seksual. Dan dari 50 responden terdapat 25 responden yang mengetahui undang-undang dasar yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga dan 25 responden tidak mengetahui undang-undang yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Dari hasil penelitian dengan cara menyebarkan angket Perempuan hampir selalu menjadi korban kekerasan karena budaya dan nilai-nilai masyarakat kita dibentuk oleh kekuatan dimana laki-laki secara kultural telah dipersilahkan menjadi penentu kehidupan, laki-laki telah terbentuk menjadi pemilik 'kuasa'

yang menentukan arah 'wacana pengetahuan' masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan secara garis besar (pada umumnya) terjadi melalui konsep adanya control atas diri perempuan, baik terhadap pribadinya, kelembagaan, simbolik dan materi. Dengan demikian maka perempuan berposisi sebagai pihak yang diatur oleh laki-laki.

Secara fisik laki-laki lebih kuat dari pada perempuan, dalam masyarakat laki-laki juga dibiasakan untuk melatih menggunakan fisiknya sekaligus berkelahi, menggunakan senjata dan menggunakan intimidasi kekuatan sejak masa kanak-kanak, pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan kekuatan dan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki dalam arti perbedaan yang dipersepsikan sebagai hak dan kemampuan untuk melakukan pengendalian terhadap satu sama lain.

Selain itu terdapat Faktor terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

3.4.5 Faktor seringnya bertengkar dengan suami

perempuan dengan faktor ini beresiko mengalami kekerasan fisik, dibandingkan yang jarang bertengkar dengan suami/pasangan. Perempuan yang sering menyerang suami/pasangan terlebih dahulu juga beresiko lebih besar mengalami kekerasan fisik dibandingkan yang tidak pernah menyerang suami.

3.4.6 Faktor pasangan

Perempuan yang suaminya memiliki pasangan lain beresiko lebih besar mengalami kekerasan fisik dibandingkan perempuan yang suaminya tidak mempunyai istri/pasangan lain. Begitu juga dengan perempuan yang suaminya berselingkuh dengan perempuan lain cenderung mengalami kekerasan fisik/finansial lebih besar dibandingkan yang tidak berselingkuh.

Disamping itu, ada pula perempuan yang memiliki suami mengganggu beresiko lebih besar mengalami kekerasan fisik dibandingkan yang pasangannya bekerja/tidak mengganggu. Faktor suami yang pernah minum miras, perempuan dengan kondisi suami tersebut cenderung lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang suaminya tidak pernah minum miras. Begitu juga dengan perempuan yang memiliki suami suka mabuk minimal seminggu sekali, beresiko lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang tidak pernah mabuk. Perempuan yang suaminya pengguna Narkotika cenderung mengalami lebih besar mengalami kekerasan fisik atau finansial.

3.4.7 Faktor sosial budaya

Seperti timbulnya rasa khawatir akan bahaya kejahatan yang mengancam. Perempuan yang selalu dibayangi kekhawatiran ini memiliki risiko lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan, dibandingkan mereka yang tidak merasa khawatir. Perempuan yang tinggal di daerah perkotaan memiliki lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perdesaan.

3.6. Bentuk-bentuk Tindakan KDRT

Berdasarkan hasil penelitian melalui Angket KDRT yang sering terjadi adalah:

3.5.1 Kekerasan Fisik

Beberapa bentuk kekerasan fisik misalnya memukul, menampar, menjambak, menginjak, mendorong, melempar barang sampai dengan melakukan pembunuhan seperti menusuk atau membakar.

3.5.2 Kekerasan Psikis

Merupakan kekerasan emosional berupa ucapan-ucapan yang menyakitkan, kotor, membentak, menghina, menyudutkan ataupun ancaman. Pelaku sering memutarbalikkan fakta. Istri selalu dilihat sebagai pihak yang bersalah, sementara suami selalu berada dipihak yang benar.

3.5.3 Berdimensi ekonomi

Mengontrol prilaku istri, tidak memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sementara melarang istri untuk bekerja, menghamburkan uang sementara istri dan anak kekurangan, memperkerjakan istri atau menguasai uang atau barang milik istri dan sebagainya.

3.5.4 Kekerasan seksual

Pemeriksaan/ pemaksaan hubungan seks, pemukulan dan kekerasan yang dilakukan sebelum melakukan hubungan seks, pemaksaan katifitas seks tertentu, pornografi, penghinaan seksualitas melalui bahasa verbal dan lain-lain.

Berdasarkan hasil Angket KDRT yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah meliputi : pertama, kekerasan fisik yang berakibat pada timbulnya rasa sakit dan luka yang disebabkan karena benda tumpul (pemukulan), kedua, kekerasan psikis seperti perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya kepercayaan diri, dan rasa tidak berdaya dan ketiga, tindakan dalam bentuk kekerasan seksual, dan keempat, tindakan penelantaran rumah tangga yaitu meninggalkan atau membiarkan keluarganya tanpa ada nafkah sedikitpun kepadanya. Misalnya seorang suami meninggalkan istri dan anaknya karena sebelumnya terjadi pertengkar dalam keluarga.

Dari data yang diperoleh peneliti dilapangan yang bersumber dari BareskrimPolres Maros, tentang bentuk-bentuk KDRT di Kabupaten Maros, dapat diuraikan sebagai berikut :

TABEL 4

Bentuk-bentuk Tindakan KDRT di Kabupaten Maros

No	Tahun	Fisik	Psikis	Seksual	Penelantaran	Jumlah
1	2015	18	-	-	-	18
2	2016	16	-	-	-	16
3	2017	24	-	-	-	24
4	2018	-	-	-	-	-
Jumlah		58	-	-	-	58

Sumber : Polres Maros (05-03-2019)

Akan tetapi berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari lapangan yang bersumber dari Bareskrim Polres Maros, bahwa dari sejumlah kasus KDRT di kabupaten maros rata-rata adalah bentuk kekerasan fisik.

3.7. Upaya-Upaya Penanggulangan KDRT

2.2.6 Upaya Penanggulangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu, BareskrimPolres Maros (Ipda.Deni Eko Prasetyo, SIK) tanggal 1 maret 2019, terkait upaya penanggulangan terhadap KDRT di Kabupaten Maros dijelaskan bahwa salah satu program KapolresMaros (AKBP Yohanes Richard) dalam mengurangi/menanggulangi tindak kejahatan di Kabupaten Maros adalah :

a. Program RKS (Ruang Konsultasi Solusi).

Dengan program ini pihak Polres Maros memediasi masyarakat yang memiliki masalah dan memberikan penyelesaian masalah kepada mereka sebelum diproses lebih lanjut. Dengan cara ini, banyak kasus-kasus sedang dan ringan yang tak perlu dilanjutkan menjadi laporan polisi (LP). Selain itu, Polres Maros juga berhasil menerapkan Zona Zero Crime atau kawasan bebas tindakan kriminal yaitu kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kota Maros .

Kasus-kasus kriminal yang dihadapi oleh Polsekta Tallo sangat beragam mulai dari KDRT, perkelahian, pencurian, hingga penjambretan.

b. Petugas Kepolisian Nginap di Rumah Warga

Terdapat beberapa program Polres Maros untuk meredam tindak kriminal selain RKS, yakni mengajak para petugas kepolisian dijajarannya untuk lebih

dekat dengan warga. Hal ini dilakukan untuk mendekatkan petugas kepolisian dengan warga dan untuk melihat respon warga. Selain itu ada pemutaran film di kampung bersama warga. Film itu nantinya akan dijadikan bahan diskusi antara warga dengan kepolisian dalam menciptakan stabilitas keamanan bukan hanya merubah perilaku saja, tetapi juga bagaimana merubah mindset masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dalam hal ini ketua RW (Rukun Warga) Abd. Aziz Karaeng Bundu dalam menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya di wilayah Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros dengan cara sebagai berikut:

a. Melakukan kampanye anti KDRT

Dengan melibatkan semua tokoh masyarakat pada tingkat rukun tetangga (RT) rukun warga (RW) sampai tingkat desa/kelurahan, melalui kelompok pengajian, kelompok arisan. Adapun tema kampanye tersebut mengenai peran, meliputi hak dan tanggung jawab masing-masing anggota dalam keluarga, orangtua untuk mengasuh anaknya dengan penuh kasih sayang, saling menyayangi antar anggota keluarga. Tanamkan bahwa laki-laki merupakan pelindung dan pengayom bagi perempuan. Melalui kampanye diharapkan setiap orang yang mengikuti dan mendengar minimal akan selalu diingatkan akan keberadaan anggota keluarganya terutama suami dan istri memiliki menempatkan peran masing-masing. Masyarakat diharapkan untuk memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan ceramah-ceramah agama.

b. Diusulkan pada kurikulum sekolah

Mengusulkan kepada pemerintah terkait untuk dimasukkan mengenai harkat dan martabat serta hak asasi manusia. Ini merupakan pendidikan dini kepada anak oleh guru di sekolah. Hal ini ditanamkan sejak kecil pada anak laki-laki agar lebih menghargai perempuan. demikian pula sebaliknya dan supaya mereka kelak tidak menjadi pelaku KDRT.

c. menyelenggarakan seminar,

Menyelenggarakan seminar diskusi penyuluhan mengenai KDRT dengan unsur-unsur factor penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta penanganannya, dengan menampilkan contoh-contoh kasus KDRT dan dampak jangka panjang yang ditimbulkan berupa gangguan fisik dan psikis pada masyarakat, dengan narasumber ahli-ahli di bidangnya seperti psikolog dan pekerja sosial.

Disamping program penanggulangan di atas, Tokoh Masyarakat dan Pihak kepolisian dalam hal ini Polres Maros juga menerapkan metode sebagai berikut :

a. Upaya Pre-Entif

1. Secara umum dengan cara menanamkan pendidikan agama dan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak kita sejak kecil sehingga nilai-nilai itu tertanam dalam hati nurani mereka dan tidak melakukan tindakan melawan hukum.
2. Memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada mereka yang akan melangsungkan pernikahan agar menumbuhkan kesadaran dan menghayati

makna dari perkawinan itu sendiri sehingga terbina rumah tangga yang damai, tenteram, bahagia lahir dan batin.

2.2.7 Upaya Preventif

1. Dalam kasus KDRT pihak tokoh masyarakat dalam hal ini ketua RW(Rukun Warga) dan kepolisian berusaha melakukan upaya perdamaian atau mediasi dengan cara memberi masukan-masukan dan solusi kepada para pihak yang bermasalah. Mengingat masalah KDRT yang menjadi pertimbangan pokoknya adalah masa depan anak jika tidak di asuh langsung oleh kedua orang tuanya.
2. Pihak Kepolisian saling berkoordinasi dengan masyarakat melalui sosialisasi mengenai Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur secara tegas sanksi bagi pelaku KDRT sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana dalam rumah tangga

2.2.8 Upaya Represif

Meliputi Penegakan Hukum dengan cara Penindakan secara langsung berdasarkan laporan korban kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi, penangkapan, pemeriksaan, penyidikan hingga langkah tegas sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya. Apabila pelaku terbukti melakukan kekerasan maka akan ditindak lanjuti menurut hukum yang berlaku, namun terlebih dahulu tetap memperhatikan dan mempertimbangkan aspek manfaat bagi ke dua belah pihak, demi keharmonisan keluarga.

BAB 4

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari sekian banyak faktor yang memicu terjadinya KDRT, perlu kita pahami bahwa pentingnya konsep kesetaraan dalam keluarga adalah kunci dalam menghentikan tindak KDRT. Dalam keluarga terbagi peran-peran yang dijalankan oleh laki-laki dan perempuan dimana peranan ini menentukan berbagai pengambilan keputusan, serta nilai-nilai luhur termasuk nilai kesetaraan dan keadilan gender yang ditanamkan. Nilai-nilai ini semestinya bisa dikomunikasikan di awal pembentukan keluarga yakni pada jenjang pernikahan. Perlu adanya komitmen yang kuat yang terbangun baik dalam pribadi laki-laki maupun perempuan, untuk mengemban semua konsekuensi yang hadir ketika formasi keluarga telah terbentuk. Komitmen yang telah terbentuk tersebut diharapkan mampu membangun komunikasi dua arah di antara suami dan istri yang berimplikasi pada keutuhan keluarga, sehingga kasus KDRT pun dapat tereliminasi.

Perlu kita pahami bersama bahwa, hubungan suami istri, bukanlah hubungan “Atasan dengan Bawahan” atau “Majikan dan Buruh” ataupun “Orang Nomor satu dan orang belakang”, namun merupakan hubungan pribadi-pribadi yang “demokratis”, pribadi-pribadi yang menyatu kedalam satu wadah kesatuan yang utuh yang dilandasi oleh saling membutuhkan, saling melindungi, saling melengkapi dan saling menyayangi satu dengan yang lain untuk sama-sama

bertanggungjawab di lingkungan masyarakat dan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Dari pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Maros yaitu :
 - a. Minuman Keras : Minuman keras merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan, termasuk KDRT.
 - b. Orang Ketiga : Kurangnya komunikasi antara suami dan isteri dan tidak adanya sanling percaya, tidak terbuka, serta tekanan yang berkepanjangan mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, sehingga salah satu pihak yang merasa tidak dihargai mencari pelampiasan dengan menjalin hubungan dengan orang ketiga sehingga lambat laun memicu suatu permasalahan.
 - c. Faktor Ekonomi : Masalah akan muncul apabila terjadi suatu keadaan yaitu kurangnya sumber pendapatan dan kemudian mendapat tekanan yang berlebihan berpotensi munculnya KDRT dalam keluarga.
 - d. Terdesak, Tersiksa dan Terpaksa : Kondisi ini dapat memicu pembalasan yang berlebihan sebagai bentuk pelampiasan penderitaan yang dialami.
2. Dari sejumlah kasus KDRT di Kabupaten Maros, rata-rata adalah bentuk kekerasan fisik.
3. Upaya penanggulangan kejahatan KDRT dan kejahatan pada umumnya melalui pendekatan Pre-Emtif, Preventif, dan Represif.

3.2 Saran

1. Diharapkan adanya sinergitas antara kepolisian, pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama dalam upaya penanggulangan tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga tindak kejahatan baik fisik maupun psikis dapat ditekan sekecil mungkin.
2. Diharapkan kepada para penegak hukum untuk memberikan hukuman yang sesuai tanpa pandang bulu, serta mengurangi upaya damai dan proses hukumnya tetap berjalan, sehingga dengan demikian hal inia dapat memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Diberlakukannya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diharapkan kepada penegak hukum atau pihak-pihak yang berwenang agar lebih intensif mensosialisasikan undang-undang ini kepada masyarakat untuk diketahui.

DAFTAR PUSTAKA.

BUKU

A.S Alam *Pengantar Kriminologi, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)* Reflika Aditama, Bandung, 2010.

Abiantoro Prakoso, 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika Yogyakarta

Adami, Chazawi. 2002. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Surabaya: PMN.

Lilik Mulyadi 2012 *Tindak Pidana Di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik Dan Masalahnya*, PT Alumni, Bandung.

Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

P.A.F., Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.

Sunarto 2009 *Televisi, Kekerasan dan Perempuan*. Bandung P.T Karya Pers

Topo Santoso. 2014. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Toposantoso-Eva Achjanizulfa, 2017 *Kriminologi*, ed.1-cet.17-Depok: Rajawali Pers

Wahyu Muljono, 2012 *Pngantar Teori Kriminologi*, Penerbit Pustaka Yuatisia, Yogyakarta.

Yesmil Anwar, et.al. 2013. *Kriminologi*. Bandung : PT. Refika Aditama Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

INTERNET

Republika www.fanind.com.